

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbuatan pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah perbuatan pidana terhadap tubuh dan nyawa, Suatu kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP dengan macam-macam bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Salah satu bab yang menjabarkan tentang kejahatan terhadap nyawa termuat pada pasal 338 sampai dengan pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dapat disebut dengan atau merampas jiwa orang lain Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Kejahatan yang tercantum dalam pasal 338-350 dengan segala unsur yang berbeda, sehingga memunculkan macam-macam kejahatan diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Salah satu bentuk tindak pidana yakni pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338

memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa : ada orang tertentu yang melakukan;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Penjelasan Pasal 340 mengenai tindak pidana terhadap nyawa

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Untuk menghadirkan keadilan hakim harus mengeluarkan putusan, putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari Hukuman<sup>1</sup>. Pasal 133 KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan kepada ahli forensik jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis. Pasal 133 ayat (1) merumuskan “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik karena luka, keracunan maupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya”. Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata yang terjadi pertimbangan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian maupun terkait dengan keyakinan hakim, dimana satu sisi pertimbangan hokum suatu putusan tindak pidana harus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan tidak bisa lepas dari pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah tentang :

1. Apakah Hakim perlu Mendengarkan keterangan ahli kedokteran forensic terkait adanya bukti surat *Visum Et Repertum* dalam perkara Pembunuhan ?
2. Bagaimanakah Kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensic terhadap keyakinan hakim dalam perkara Pembunuhan .?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Apakah Hakim perlu Mendengarkan keterangan ahli kedokteran forensic terkait adanya bukti surat *Visum Et Repertum* dalam perkara Pembunuhan.
2. Ingin mengetahui Bagaimanakah Kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensic terhadap keyakinan hakim dalam perkara Pembunuhan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan informasi, dokumentasi kepada kalangan akademisi dan juga masyarakat luas tentang pertimbangan Hakim dalam menggunakan keterangan ahli terhadap suatu putusan dan

Memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan kedokteran forensic dalam pembuktian suatu peristiwa pidana.

**2. Manfaat Praktis :**

Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian ilmiah, tentang sejauh mana KUHAP dilaksanakan terkait dengan proses pembuktian dan memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti ahli kedokteran forensic guna memutuskan perkara tindak pidana dalam praktek di persidangan.

**E. Tinjauan Pustaka**

**1. Pembunuhan**

Penjelasan Pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHAP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dan pada Pasal 340 yang menjelaskan "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

## **2. Pertimbangan Hakim**

Menurut R. Wirjono Projodikoro Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu<sup>2</sup>. Oleh karena roda pengalaman di dunia di putar balikan lagi maka kepastian seratus persen bahwa apa yang diyakini oleh hakim tentang tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Dengan demikian disebutkan secara konkret bahwa jika hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan “pembuktian” tentang suatu hal.

## **3. Pembuktian**

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pengertian dari pembuktian sebenarnya tidak akan dapat ditemukan

---

<sup>2</sup> R. Wirjono Projodikoro dalam Lilik mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, BANDUNG: PT CITRA ADITYA BAKTI, hlm 119

dalam suatu Pasalpun yang memberikan pengaturannya baik dalam KUHAP maupun di dalam ketentuan hukum lainnya. Menurut Yahya Harahap yang dimaksud pembuktian adalah Merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>3</sup>

pembuktian berasal dari kata bukti artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka oembuktian artinya proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.<sup>4</sup> Dalam persidangan, hakim akan mengungkap semua fakta - fakta dengan menghadirkan alat-alat bukti sah menurut undang-undang yaitu Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, op cit, hlm. 252.

<sup>4</sup> Andi sofyon dan H.Abd.Asis, 2014. *hokum acara suatu pengantar*, Jakarta, charisma putra utama. Hlm.230.

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

#### **4. Kedokteran Forensic**

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli kedokteran forensik, diantaranya Sidney Smith mendefinisikan, "*Forensic medicine may be defined as the body of medical and paramedical scientific knowledge which may services in the adminitration of the law*", yang maksudnya ilmu kedokteran forensik merupakan kumpulan ilmu pengetahuan medis yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Budi Sampurna mendefinisikan Ilmu Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum.<sup>6</sup>

#### **F. Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Terhubung**

1. Ketentuan hukum yang pertama dalam usul penelitian ini adalah pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana yang menjadi landasan penegak hokum dalam melakukan penegakan hukum

---

<sup>5</sup> Suryadi,Taufik.2009.*Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Buku Penuntun Kepaniteraan Klinik Kedokteran Forensik dan Medikolegal*.Banda Aceh: FK Unsyiah/RSUDZA hlm 40

<sup>6</sup> Budi sampurna dalam Mulyo,R Cahyono Adi.2006.*Perananan Dokter dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan*.Universitas Negeri Semarang hlm 34

atau sebagai hukum pidana formil. kemudian yang di antara pasal di dalamnya menyebutkan mengenai kedokteran kehakiman yang memiliki kapasitas membantu hakim dalam membuat terang suatu perkara pidana atau peristiwa pidana dan pedoman pelaksanaan Nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pelaksana Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana. Kemudian di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum.

2. Kemudian undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang praktik kedokteran yang menjabarkan mengenai standard dan kualitas seorang dokter dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya baik pada bidang kedokteran Umum ataupun dalam kedokteran forensic, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

penelitian dalam judul tersebut adalah memakai penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum

positif (dalam hal ini yang ditulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum atau “*gegevens van het recht*”).<sup>7</sup>

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. *Ratio decidendi* ini yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif bukan deskriptif.

Adapun dictum, yaitu putusannya yang merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan melainkan rujukan *ratio decidendi* yang memperhatikan fakta materil.<sup>8</sup>

## **2. Bahan Hukum Penelitian**

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif, maka data dan bahan hukum yang di gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dan hasil penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data normatif adalah suatu data yang diambil dari lapangan atau dari sumbernya yang di teliti secara langsung oleh peneliti (dari tangan pertama) dengan pihak-pihak yang

---

<sup>7</sup> Punadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm 22

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Surabaya, Kencana Predana Media Group, hlm. 144.

dapat memberikan informasi - informasi mengenai data yang dibutuhkan melalui dengan wawancara atau responden dalam permasalahan yang akan di teliti seperti Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, Psikologi, dan lain-lainnya. Data Bahan Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas hasil dari tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti peraturan pemerintah, peratiran presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi, yakni terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan
- 6) PP nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian adalah sumber data penelitian yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat –

surat pribadi, buku – buku harian, buku-buku sampai dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>9</sup> Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi untuk membantu proses analisis yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, yakni sebagai berikut:

- 1) Buku- buku yang terkait Kekuasaan Kehakiman<sup>10</sup>
- 2) Buku - buku yang terkait tentang Pembuktian
- 3) Buku buku tentang kedokteran forensic
- 4) Hasil penelitian masalah
- 5) Doktrin, pendapat dari para ahli dan kesaksian dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan peranan kedokteran forensic
- 6) Media masa cetak dan media internet.

### 3. Narasumber

Adapun beberapa yang menjadi sumber hukum dalam penelitian dalam proses dilakukan peneliti yaitu:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang mewakili

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1979, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 23.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.

- b. Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau yang mewakili

#### **4. Metode pengumpulan**

Dalam pengumpulan data ini serta bahan – bahan yang ada dengan pembahasan ini, penulis menempuh dengan Cara berikut:

- a. Wawancara

Wawancara Akan dilakukan secara langsung dengan pihak yang dapat dianggap bisa memberikan keterangan yang jelas diperlukan dengan sehubungan untuk penelitian penulisan skripsi ini. Wawancara disini bertujuan langsung untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan konkrit dari narasumber yang di wawancarai.

- b. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, penulis membaca dan meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel-artikel, journal – journal yang terkait, dan sebagainya dalam berbagai media masa untuk menambah beberapa tulisan yang dapat dianggap relevan dengan materi yang Akan dibahas.

#### **5. Metode Pengolahan**

Dalam pengolahan data dapat dilakukan dengan Cara berikut:

- a. Pemeriksaan bahan yang diperoleh Akan diperiksa kembali apakah ada salah atau tidaknya dalam hasil yang didapat atau kekurangan jika belum sesuai dengan pokok permasalahannya.
- b. Editing: peneliti melakukan proses meneliti kembali dari hasil yang sudah di dapatkan dari proses terjun lapangan langsung ataupun studi

kepastakaan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat diketahui apakah dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya atau tidak dalam penelitian ini.

- c. Sistematisasi data: data yang sudah diperoleh, dikumpulkan dan di cocokkan sesuai dengan urutannya dengan benar.

## **6. Analisis**

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dianalisa dengan menggunakan teknik Penelitian Yuridis Empiris yaitu peneliti harus memeriksa dan harus adanya kejelasan atas informasi yang diperoleh oleh narasumber, terutama tentang kelengkapan jawaban yang diterima apabila peneliti menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data di lapangan secara langsung, dan harus adanya keterhubungan antara data primer dan data sekunder dan di antara bahan hukum yang dikumpulkan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik kualitatif yakni teknik yang menganalisa permasalahan yang menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu dihubungkan dengan fakta yang lain. Analisis data Akan dilakukan setelah diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga dapat memberikan sebuah jawaban yang jelas atas permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian yang menggunakan

---

<sup>11</sup>Mukti Fajar, yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm. 181

asas - asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang di rangkai secara sistematis.

## **H. Kerangka Penulisan Skripsi**

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 BAB sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II**

#### **ALAT BUKTI KETERANGAN**

#### **KEDOKTERAN FORENSIK**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjelaskan Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana.

### **BAB III :**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG**

#### **PERTIMBANGAN HAKIM**

Pada bab ini meguraikan tentang apa saja yang mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN  
PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelasan Pertimbangan Hakim dalam menggunakan keterangan ahli kedokteran forensic sebagai alat bukti tindak pidana dan kemudian setelah memperoleh data yang cukup dilakukan analisis.

**BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.